

 <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	Nomor SOP	188.45/1699/35.73.411/01/2024
	Tanggal Pembuatan	11 November 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, <u>MUHAMMAD NURWIDIANTO, S.Sos.</u> NIP. 19700206 199602 1 001
BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN SEKSI STATISTIK	Nama SOP	Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia	1. Memiliki pengetahuan tentang Statistik; 2. Memiliki pengetahuan tentang Teknologi Informasi; 3. Memiliki pengetahuan tentang Pengolahan Data; 4. Memiliki pengetahuan tentang Analisa Data;
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Data Statistik Sektoral; 2. Mekanisme Rekomendasi Kegiatan Statistik oleh BPS.	1. Komputer, printer; 2. ATK; 3. Peraturan perundang-undangan terkait; 4. Jaringan internet; 5. Lembar kerja, rencana kerja.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral yang tidak dijalankan sesuai dengan prosedur akan menjadikan ketersediaan data yang tidak akurat, tidak mutakhir, tidak terpadu, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mudah diakses dan dibagipakaikan	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi yang tersedia sehingga siap untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan yang terkait.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Sekretariat SDI	Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		○							
1	Menentukan rencana dan jadwal pelaksanaan Kegiatan Statistik Sektoral Kota Malang	↓ □				Draft Rencana dan Jadwal Kegiatan Statistik Sektoral	1 hari	Rencana dan Jadwal Kegiatan Statistik Sektoral	
2	Melaksanakan Perencanaan Data	↓ □				-Daftar data prioritas sesuai arahan pusat -Kebutuhan data perencanaan -Kebutuhan data statistik sektoral	22 hari	Draft Keputusan Walikota Malang tentang Daftar Data	
3	Melakukan pengajuan pengesahan Keputusan Walikota Malang tentang Daftar Data	↓ □				Draft Keputusan Walikota Malang tentang Daftar Data	5 hari	Keputusan Walikota Malang tentang Daftar Data	
4	Melaksanakan Pengumpulan Data	↓ □	← □			Surat Keputusan tentang Daftar Data	10 bulan	Data Statistik Sektoral	
5	Melakukan pendampingan dan pembinaan kegiatan statistik sektoral		↑ □		↓ □	Instrumen Pembinaan	10 bulan	Laporan Pembinaan Statistik Sektoral	
			□		□				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Melaksanakan Pemeriksaan Data (kesesuaian data statistik sektoral terhadap Prinsip Satu Data)					Data Sektoral Daerah	3 hari	Berita Acara Pemeriksaan	
7	Melaksanakan Pengolahan dan Analisis Data					Data Sektoral Daerah	30 hari	Data Statistik Sektoral hasil pengolahan	
8	Melaporkan hasil pengolahan dan analisis data ke walidata					Hasil Pengolahan Data Sektoral Daerah	60 menit	Data Statistik Sektoral hasil pengolahan	
9	Mengelola hasil pengumpulan data, pengolahan dan analisis untuk diintegrasikan di portal Malang Satu Data					Hasil Pengolahan Data Sektoral Daerah	3 hari	Draft Keputusan Walikota Malang Tentang Penyebarluasan Data	
10	Melakukan pengajuan pengesahan Keputusan Walikota Malang tentang Penyebarluasan Data					Draft Keputusan Walikota Malang tentang Penyebarluasan Data	5 hari	Keputusan Walikota Malang tentang Penyebarluasan Data	
11	Melaksanakan Penyebarluasan Data					Surat Keputusan Penyebarluasan Data	20 hari	Laporan Penyebarluasan Data	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Melaksanakan Pemanfaatan Data					Surat Keputusan Penyebarluasan Data & Hasil Pengolahan Data Sektoral Daerah	45 hari	Laporan Pemanfaatan Data	
13	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan					Laporan Pemanfaatan Data	5 hari	Laporan Monitoring dan Evaluasi	